



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 948/MENKES/SK/VIII/2004**

TENTANG

**TIM KAJIAN INTEGRASI PENGOBATAN TRADISIONAL
KE DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pengobatan kedokteran konvensional modern belum sepenuhnya dapat mengatasi semua masalah kesehatan; b. bahwa pengobatan tradisional, merupakan salah satu cara pengobatan dan atau perawatan yang berkembang saat ini dan pemanfaatannya oleh masyarakat semakin meningkat; c. bahwa pengobatan tradisional, masih memerlukan penelitian dan pengembangan agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman, berkualitas, dan efektif; d. bahwa pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; e. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas dipandang perlu dibentuk tim kajian integrasi pengobatan tradisional ke dalam pelayanan kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI No.23 tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) 3. Peraturan Pemerintah RI No.39 tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan No.0584/MENKES/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupunktur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Memperhatikan : 1. Declaration of The 7th ASEAN Health Ministers Meeting 22 April 2004, Penang – Malaysia. 2. Hasil Rakorpin 6 Juli 2004 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Tim Kajian Integrasi Pengobatan Tradisional, ke dalam pelayanan kesehatan (selanjutnya disebut Tim Kajian Integrasi Pengobatan Tradisional).
- Kedua** : Mengesahkan Tim Kajian Integrasi Pengobatan Tradisional dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Kajian Integrasi Pengobatan Tradisional, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan kerangka pikir integrasi pengobatan tradisional ke dalam pelayanan
 2. Mengkaji penelitian pengembangan pengobatan tradisional yang telah/sedang/akan diselenggarakan oleh unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
 3. Mengadakan pertemuan dengan organisasi profesi, asosiasi pengobatan tradisional, industri obat tradisional
 4. Mengadakan seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan pengobatan tradisional
 5. Melaporkan hasil kajian integrasi pengobatan tradisional kepada Menteri Kesehatan RI.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2004





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENKES - RI
NOMOR : 948/MENKES/SK/VIII/2004
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2004

Pelindung : Menteri Kesehatan RI

Tim Pengarah : Ketua : Kepala Badan Litbang Kesehatan
Wakil Ketua : SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi
Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Dirjen Binkesmas Depkes RI
3. Dirjen PPM-PL Depkes RI
4. Dirjen Yanmedik Depkes RI
5. Dirjen Yanfar dan Alkes Depkes RI
6. Kepala Badan PPNSDM Depkes RI
7. DEPUTI Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, BPOM

Tim Pelaksana : Ketua I : Kepala Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional, Badan Litbangkes
Ketua II : Kepala Puslitbang Yantekkes, Badan Litbangkes
Sekretaris :
1. Kepala Sub Dit Kesehatan Tradisional, Dit.Jen. Binkesmas
2. Ketua Kelompok Program Penelitian Obat Tradisional Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional, Badan Litbangkes
Anggota :
1. Sekretaris Badan Litbangkes
2. Kepala Puslitbang Pemberantasan Penyakit, Badan Litbangkes
3. Kepala Puslitbang Gizi & Makanan, Badan Litbangkes
4. Kepala Puslitbang Ekologi Kesehatan, Badan Litbangkes
5. Direktur Kesehatan Komunitas, Dit.Jen. Binkesmas
6. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Dit.Jen. Yanfar dan Alkes
7. Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar, Dit.Jen. Yanmed



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Direktur Obat Asli Indonesia BPOM
9. Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan BPOM
10. Ketua Komisi Ilmiah Badan Litbangkes
11. Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Litbangkes

